



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LT. 3BJL. WAHIDIN 2 NO. 3JAKARTA 10710- KOTAK POS 1495  
TELEPON : 021- 3449230 PSWT. 5302, 5304 FAKSIMILE: 021-386 4781

Nomor : S - ~~1905~~ /PB.8/2018 Jakarta, 28 Maret 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Data PFK Terkait Implementasi PMK Nomor 183/PMK.07/2017  
tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan  
Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan adanya permintaan Data PFK oleh Kantor Cabang BPJS Kesehatan di daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan data PFK merupakan tindak lanjut dari upaya yang dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS Kesehatan di daerah dalam rangka implementasi PMK Nomor 183/PMK07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
2. Direktorat SITP sendiri telah menyampaikan data Pembayaran Iuran Wajib PNS Daerah dan Pemda sejak tahun 2007 s.d. 2017 berdasarkan ketersediaan data pada Direktorat SITP kepada Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
3. Menindaklanjuti permintaan dari Kantor Cabang BPJS Kesehatan di daerah, apabila terdapat permintaan terhadap data dimaksud, perlu disampaikan kepada Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan agar berkoordinasi dengan Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
4. Dalam hal Kantor Cabang BPJS memiliki data penerimaan PFK Pegawai Tahun 2004-2006 yang ingin dikonfirmasi kepada KPPN, maka KPPN dapat melakukan konfirmasi sepanjang KPPN masih memiliki data dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Direktur,

Sudarto

NIP 196904091989121001

Tembusan :

1. Direktur Sistem Perbendaharaan
2. Para Kepala Kanwil DJPb di seluruh Indonesia
3. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan di Jakarta